



PUTUSAN
Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR**
Tempat Lahir : Awal Terusan;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 02 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau
Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir .
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Kelas 1)

Terdakwa Jono als Jon als Tono Bin Lanjur ditangkap sejak tanggal 20 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** tersebut dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk HERMES
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dengan motif daun berwarna hitam merk COTTEN BAY
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 atas nama EFENDI
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A5s warna hitam
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ardinel Bin Effendi**

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar secara lisan permohonan Terdakwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Bedeng SUPIR yang beralamat di Jalan Nomor 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung Selapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 04.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi ARDINEL BIN EFENDI menginap di bedeng temannya yang bernama saksi LIKU BIN ENSU yang beralamat di Jalan Nomor 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian terdakwa terbangun dan berniat untuk mengambil barang milik saksi ARDINEL BIN EFENDI tanpa seizin dari pemiliknya. Selanjutnya, sekira pukul 05.00 wib pada saat saksi ARDINEL BIN EFENDI dan saksi LIKU BIN ENSU masih tertidur kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi ARDINEL BIN EFENDI dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 milik saksi ARDINEL BIN EFENDI yang terletak di dekat Kepala saksi ARDINEL BIN EFENDI pada saat saksi ARDINEL BIN EFENDI tertidur. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi ARDINEL BIN EFENDI lalu terdakwa keluar dari kamar saksi ARDINEL BIN EFENDI dan menuju keluar rumah tepatnya tempat Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka: MH31PA002DK230635 Nomor Mesin: IPA232137 terparkir. Selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa Sepeda Motor tersebut;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ARDINEL BIN EFENDI mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARDINEL BIN EFFENDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Bedeng SUPIR yang beralamat di Jalan Nomor 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam tanpa seizin saksi.
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira jam 15.00 wib saksi dihubungi oleh saksi LIKU BIN ENSU dan mengajak saksi untuk datang ke kontrakkannya dikarenakan dikontrak ada terdakwa Jono, sekira pukul 16.00 wib saksi pergi menemui saksi LIKU BIN ENSU dan terdakwa Jono dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion. Selanjutnya, saksi dan teman-temannya ngobrol dan sekira pukul 23.00 wib saksi tertidur dan sekira pukul 23.45 wib saksi terbangun dan melihat terdakwa Jono belum tidur sambil memainkan Handphonenya. Kemudian saksi tertidur kembali dan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi dibangunkan dan mengatakan kenapa pintu rumah dikunci dari luar dan saat itu saksi melihat Sepeda Motor Vixion dan Handphone OPPO A5S milik saksi sudah tidak ada dan juga terdakwa Jono juga sudah tidak ada di kontrakan;
 - Bahwa cara Terdakwa Jono Als Jon Bin Lanjur mengambil Handphone merk OPPO A5s warna hitam dan kunci Sepeda Motor Yamaha Vixion milik saksi yang terletak disamping tempat saksi sedang tertidur kemudian terdakwa Jono mengunci pintu kontrakan dari luar, selanjutnya terdakwa Jono pergi dengan membawa Handphone dan Sepeda Motor Milik saksi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi **LIKU BIN ENSU**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JONO pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Bedeng SUPIR yang beralamat di Jalan Nomor 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu mengambil barang milik saksi ARDINEL BIN EFFENDI tanpa seiizin dari saksi ARDINEL BIN EFFENDI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam.
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, saksi , saksi Ardinel dan terdakwa Jono sama sama tidur di bedeng kontrakan milik saksi, dimana pada saat saksi dan saksi Ardinel tertidur, terdakwa Jono kemudian mengambil kunci Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 yang berada didekat saksi Ardinel beserta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam kemudian langsung keluar dari bedeng kontrakan dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 milik saksi Ardinel yang diparkir didepan bedeng kontrakan milik saksi. Dimana sebelum pergi, terdakwa sempat mengunci pintu kontrakan saksi dari luar .
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 , saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan menanyakan langsung kepada terdakwa, yang mana terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol : BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam milik saksi Ardinel. Selain itu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengatakan kepada saya bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, terdakwa hanya seorang diri

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa Jono Als Jon Bin Lanjur, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 telah dijualnya kepada orang yang bernama DIN seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 - Bahwa benar akibat dari Perbuatan terdakwa, saksi Ardinel Bin Effendi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Saksi **ARJO BIN ROBANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Bedeng SUPIR yang beralamat di Jalan Nomor 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu mengambil tanpa izin barang milik saksi ARDINEL BIN EFFENDI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam
 - Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam milik korban bernama saksi Ardinel Bin Efendi adalah terdakwa Jono Als Jon Bin Lanjur dikarenakan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 01.00 wib, saat itu saksi melihat terdakwa Jono keluar dari salah satu pintu bedeng Supir yang di tempati oleh saksi Liku Bin Ensu yang beralamat di Jalan No 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung Selapan Kab. OKI. Dan saksi melihat dimana pada waktu setelah keluar dari dalam bedeng tersebut, terdakwa Jono langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 milik saksi Ardinel

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir didepan bedeng dan langsung pergi ke arah jalan. Namun saksi tidak menaruh rasa curiga karena sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi Ardinel merupakan teman, sehingga pada waktu itu saksi tidak ada menaruh rasa curiga terhadap diri terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 milik saksi Ardinel tersebut telah hilang diambil oleh terdakwa Jono Als Jon Bin Lanjur
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa keluar membawa motor Vixion milik saksi Ardinel dan pergi ke jalan, saksi pada saat itu hanya melihat terdakwa hanya seorang diri tanpa ditemanin siapapun.
- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa, saksi Ardinel Bin Effendi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 04.00 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi ARDINEL BIN EFENDI menginap di bedeng teman yang bernama saksi LIKU BIN ENSU yang beralamat di Jalan Nomor 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa pada saat terdakwa, saksi Ardinel Bin Efendi dan saksi Liku Bin Ensu tertidur dan kemudian terdakwa terbangun dan timbul niat untuk mengambil barang barang milik saksi ARDINEL BIN EFENDI tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa Selanjutnya, sekira pukul 01.00 wib pada saat saksi ARDINEL BIN EFENDI dan saksi LIKU BIN ENSU masih tertidur kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi ARDINEL BIN EFENDI dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 milik saksi ARDINEL BIN EFENDI yang terletak di dekat Kepala saksi ARDINEL BIN EFENDI pada saat saksi ARDINEL BIN EFENDI tertidur.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB tanpa seizn dari pemiliknya yaitu saksi ARDINEL BIN EFENDI lalu terdakwa keluar dari kamar saksi dan menuju keluar rumah tepatnya tempat Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah terparkir. Selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Sepeda Motor Vixion dan Handphone merk OPPO A5s milik saksi Ardinel, terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut ke orang lain yang tidak dikenalnya, adapun dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan Rp 300,000 dari penjualan 1 unit Handphone Merek OPPO A5s warna hitam, dan Rp 3.000.000 dari penjualan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan perantara jual seseorang bernama DIN yang dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut dan dari uang tersebut membelikannya 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk HERMES, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dengan motif daun berwarna hitam merk COTTEN BAY, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ardinel adalah agar barang-barang tersebut dapat dimiliki dan nantinya akan dijual dan terdakwa tidak ada ijin/ diberikan ijin oleh saksi Ardinel untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk HERMES
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dengan motif daun berwarna hitam merk COTTEN BAY
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 atas nama EFENDI
5. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A5s warna hitam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Bedeng SUPIR yang beralamat di Jalan Nomor 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec.Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR telah melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam tanpa seizin saksi Ardinel sebagai pemilik barang-barang tersebut
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu berawal dari Terdakwa, Saksi Ardinel & saksi Liku sedang menginap bersama di Bedeng Supir yang ditempati oleh saksi Liku Bin Ensui, sekira pukul 01.00 wib pada saat saksi ARDINEL BIN EFENDI dan saksi LIKU BIN ENSUI masih tertidur kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi ARDINEL BIN EFENDI dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB milik saksi ARDINEL BIN EFENDI yang terletak di dekat Kepala saksi ARDINEL BIN EFENDI pada saat itu sedang tertidur, Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi ARDINEL BIN EFENDI lalu terdakwa keluar dari kamar saksi dan menuju keluar rumah tepatnya tempat Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah terparkir. Selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Sepeda Motor Vixion dan Handphone merk OPPO A5s milik saksi Ardinel, terdakwa kemudian menjual brang-

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut ke orang lain yang tidak dikenalnya, adapun dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan Rp 300,000 dari penjualan 1 unit Handphone Merek OPPO A5s warna hitam, dan Rp 3.000.000 dari penjualan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan perantara jual seseorang bernama DIN yang dikenal oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut dan dari uang tersebut membelikannya 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk HERMES, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dengan motif daun berwarna hitam merk COTTEN BAY, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ardinel adalah agar barang-barang tersebut dapat dimiliki dan nantinya akan dijual dan terdakwa tidak ada ijin/ diberikan ijin oleh saksi Ardinel untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 271/K/Epp.2 /11/2020., yaitu JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud untuk “dimiliki secara melawan hukum” yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah Sumpah dan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa pada pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Bedeng SUPIR yang beralamat di Jalan Nomor 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec.Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR telah melakukan perbuatan pidana yaitu mengambil barang milik saksi Ardinel berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol: BG-6349-KAB Nomor Rangka: MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna hitam;

Menimbang, maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 unit Handphone dan 1 Unit Motor Yamaha Vixion tersebut adalah agar dapat dimiliki oleh terdakwa dan nantinya akan dijual untuk kepentingan terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin/ diberikan ijin oleh saksi Ardinel untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menjual barang-barang hasil curiannya dan berhasil mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.300.000,- yang kemudian oleh terdakwa telah dinikmati hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut dan dari uang tersebut dibelikannya 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk HERMES, 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dengan motif daun berwarna hitam merk COTTEN BAY, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum

Ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah unsur alternatif antara unsur dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang apabila telah dipenuhi salah satu unsurnya, maka sudah dapat dikatakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada unsur di dalam rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib adalah waktu malam sebagaimana ketentuan pasal 98 KUHP, bertempat didalam di dalam kamar Bedeng SUPIR yang beralamat di Jalan Nomor 4 Kel. Tulung Selapan Ulu Kec.Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk HERMES
 2. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dengan motif daun berwarna hitam merk COTTEN BAY
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung
- yang telah disita dari terdakwa dan barang-barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomi, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor Mesin : IPA232137 atas nama EFENDI

5. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A5s warna hitam

Yang telah disita dari Saksi Ardinel Bin Effendi, maka akan dikembalikan kepada Saksi Ardinel;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian yang dialami oleh saksi Ardinel
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Pencurian
- Tidak perdamaian antara Terdakwa kepada Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JONO ALS JON ALS TONO BIN LANJUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk HERMES
 - b. 1 (satu) buah baju kemeja warna putih dengan motif daun berwarna hitam merk COTTEN BAY

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 739/Pid.B/2020/PN Kag



c. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan;

d. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna merah
No Pol :BG-6349-KAB Nomor Rangka : MH31PA002DK230635 Nomor
Mesin : IPA232137 atas nama EFENDI

e. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A5s warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Ardinel Bin Effendi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 oleh
kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Kariana,
S.H., Nadia Septianie. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26
January 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh IRMA YULAINI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kayuagung, serta dihadiri oleh M.Fajar Dian Prawanita, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie. S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H